



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 067/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 067/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/16/VII/2005, tanggal 01 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Mendahara Tengah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa yang sama sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: ANAK (Lk) umur 8 tahun
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat sebagai isteri.
 - b. Tergugat suka berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Februari tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah hadir di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor: 067/Pdt.G/2014/PA.MS masing-masing tertanggal 26 Maret 2014 dan 03 April 2014;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 308/16/VII/2005 Tanggal 01 Juli 2005;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi mengenalnya sejak Tergugat menjadi suami dari Penggugat yang menikah pada sekitar tahun 2005.
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan saksi sedang berkerja saat itu, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi hadir saat resepsi pernikahannya.
 - Bahwa sebab saksi tidak hadir saat akad nikahnya, jadi saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat mengucapkan syighat talik talak pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah di kediaman sendiri di desa yang sama sampai berpisah.
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saat ini, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa saat pisah rumah tersebut, sepengetahuan saksi Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan Tergugat sering berkata kasar apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat,
- Bahwa saksi pernah mendengar sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kecil seperti masakan kurang enak, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan berkata kasar dengan bahasa yang kasar seperti anjing, babi dan lain-lain sebagainya dan sampai merembet menyinggung dan mencaci maki keluarga Penggugat dengan perkataan yang kurang bagus dan baik terhadap keluarga Penggugat itu dihadapan Penggugat sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi Tergugat memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat, sedangkan harta yang di tinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah pun tidak ada.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, namun jawaban Tergugat Jodoh sudah habis dan ingin bercerai dengan Penggugat, yang akhirnya upaya damai pun akhirnya tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi, pernahkah keluarga kedua belah pihak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. SAKSI II, umur, 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal, di Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur., saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Saksi baru mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada sekitar tahun 2005.
- Bahwa saksi tidak dapat menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun hadir saat pesta resepsi pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK berusia sekitar 8 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan kata-kata kasar Tergugat apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat yang juga pernah saksi dengar sendiri, seperti mengumpat dan mengucapkan sumpah serapah dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan Tergugat membawa-bawa nama keluarga Penggugat dan menjelek-jelakannya.
- Bahwa sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 308/16/VII/2005, tanggal 01 Juli 2005, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fotokopi akta nikah dari KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 308/16/VII/2005, tanggal 01 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 1 Orang, yang bernama ANAK (Lk) umur 8 tahun.
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir bathin.
3. Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan kata-kata kasar Tergugat serta keiasaan Tergugat yang selalu memaki dan membawa-bawa nama keluarga Penggugat dengan selalu menjelek-jelakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat satu persatu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan legal standing bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan bukti surat kode. P.1;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta perginya Tergugat hingga 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin dan kerelaan dari Penggugat dan tanpa nafkah lahir dan bathin, telah secara nyata bahwa Tergugat telah menyia-nyiakan dan tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim telah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara nyata berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah saling membiarkan dan tidak lagi saling mempedulikan;
- bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan sebagai berikut: "Diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang sulit didamaikan lagi (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

- bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada keretakan bathin dan pecahnya hati, sehingga kehidupan rumahtangga tersebut menjadi sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus-menerus, maka tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan untuk menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Darul Fadli, S.HI. MA

Sanusi Pane, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)